

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Stabilitas perekonomian suatu negara sangatlah penting karena kondisi ekonomi suatu negara dapat menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara yang terwujud pada kehidupan masyarakat yang sejahtera. Di dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan : bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mecerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, negara bertanggungjawab dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, semua cabang produksi yang berkaitan terhadap hajat hidup orang banyak dalam tataran masyarakat Indonesia dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ekonomi tidak hanya melibatkan masyarakat, swasta, atau individu, melainkan turut melibatkan peran negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang

dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan atau berdasarkan asas individualistik.

Untuk menuju ekonomi negara yang stabil dan maju serta mencerminkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia, pemerintah berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mewujudkan cita-cita kehidupan ekonomi maju melalui visi yaitu: Indonesia pada tahun 2045 menjadi 5 (lima) kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan tinggi, tingkat kemiskinan 0 (nol) persen dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang dikategorikan masih rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator berkewajiban mengeluarkan kebijakan dan aturan hukum untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor ekonomi dengan membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan usaha yang direalisasikan melalui penyederhaan pendaftaran pendirian usaha dan pembebasan modal dengan mengadopsi program Bank Dunia yaitu *EODB (Ease Of Doing Business)* sebagai indikator kemudahan berbisnis dalam suatu negara.

Penerapan *EoDB* yang terdapat pada Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mempengaruhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana melalui aturan ini diakui suatu badan hukum yaitu Perseroan Perorangan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Perbedaan mendasar antara Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan adalah mengenai kewajiban melaporkan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang mengatur Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan. Lebih lanjut pada ayat (2) disebutkan Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) bertolak belakang dengan indikator *EoDB (Ease Of Doing Bussiness)* yang bertujuan memberikan kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha mikro dan kecil untuk melakukan kegiatan usaha. Adanya aturan tersebut mengindikasikan pergeseran terhadap keberadaan *EoDB (Ease of Doing Bussiness)* dimana pengusaha perorangan dibebani dengan kewajiban untuk membuat dan memberikan laporan keuangan mengingat kegiatan usaha yang dilakukan hanya bersifat mikro dan kecil yang bahkan mungkin dari sebagian besarnya memiliki penghasilan yang hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, tidak menutup kemungkinan para pengusaha perorangan tersebut kurang atau tidak menguasai teknologi maupun menggunakan birokrasi digital yang disediakan pemerintah sehingga akan mempengaruhi efektifitas penerapan *EODB (Ease Of Doing Bussiness)* khususnya pada perseroan perorangan.

Didasarkan pada uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti implikasi penerapan pasal 10 ayat (1) dan (2) peran *EODB (Ease of Doing Bussiness)* bagi pelaku usaha perorangan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil terhadap para pelaku usaha perseroan perorangan dan sejauh mana *EODB (Ease of Doing Bussiness)* menunjang kemajuan perekonomian nasional khususnya terhadap Usaha Mikro dan Kecil melalui penelitian tesis yang dituangkan kedalam judul **“Implikasi Kewajiban Laporan Keuangan Pada Perseroan Perorangan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana Implikasi kewajiban laporan keuangan pada perseroan perorangan dalam perspektif *EoDB (Ease of Doing Bussiness)* ?
2. Apakah akibat hukum bagi Perseroan Perorangan yang tidak membuat laporan keuangan ?

## **1.3 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya keaslian penelitian dibuat sebagai pembandingan karena mempunyai bahasan yang hampir sama. Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai kebijakan yang mengatur tentang kewajiban membuat laporan keuangan yang dilaporkan setiap 6 bulan sekali dalam periode akuntansi berjalan yang berhubungan dengan UKM

(Usaha Mikro dan Kecil) sedangkan Perseroan Terbatas hanya melaporkan keuangan dengan kegiatan usaha tertentu.

Berikut beberapa perbandingan yang dikemukakan dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Nafiah Faadiyah, S.H, NIM: 02011281823116 ,Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2022

a. Judul : Konsep Perseroan Perorangan Dengan Tanggung Jawab Terbatas (*Sole Proprietorship With Limited Liability*).

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana konsep perseroan perorangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?
- 2) Bagaimana Implikasi hukum dari pendirian perseroan perorangan terhadap pertanggungjawaban organ perseroan atas kerugian yang diderita oleh perseroan dan pihak ketiga ?

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa perseroan perorangan merupakan penyederhanaan bentuk perseroan terbatas dengan pendiri dan pemegang saham merupakan orang perorangan. Direktur, Komisaris dan pemegang saham dimungkinkan untuk dijabat oleh individu yang sama sehingga pendirian perseroan perorangan berimplikasi pada kaburnya letak pertanggungjawaban terbatas dan tanggung renteng yang berlaku pada perseroan. Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam

Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya, perseroan perorangan tetap terikat pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta keberlakuan konsep perseroan perorangan dan implikasinya juga terikat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

2. Agung Gumilang, NIM: 15-20-273895731 Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Tahun 2005.

a. Judul : Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah studi kasus di Kabupaten Cirebon.

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana UKM dalam menunjang pembangunan di kabupaten Cirebon; ?

2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) di kabupaten Cirebon ?

3) Bagaimana peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam meningkatkan ketahanan daerah kabupaten Cirebon.?

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa, Usaha Kecil dan Mikro di kabupaten Cirebon cukup dalam menunjang pembangunan dengan menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja usaha kecil (UKM) di kabupaten Cirebon adalah

seperti sumber daya manusia., permodalan, bahan baku, teknologi/alat produksi dan pemasaran. Peran usaha kecil (UKM) dalam meningkatkan ketahanan daerah kabupaten Cirebon yakni sebagai penggerak kegiatan perekonomian sehingga terwujud kesempatan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun terkait dengan penelitian mengenai laporan keuangan perseroan perorangan belum terdapat penelitian sebelumnya tapi penulis memiliki karakteristik yang hampir sama dengan penelitian penulis yaitu, Konsep Perseroan Perorangan maupun peran Usaha Mikro dan Kecil. Maka topik penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis, mengenai Perseroan Perorangan terkait kewajiban Laporan Keuangan ditinjau dari perspektif *EODB (Ease Of Doing Bussiness)*.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang terjadi ketika perseroan perorangan tidak membuat kewajiban laporan keuangan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian ini:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan serta dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan terkait dengan kemanfaatan hukum bagi laporan keuangan Perseroan Perorangan atau UKM (Usaha Kecil dan Mikro) dan pengetahuan tentang Perseroan Perorangan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini mengetahui serta menganalisis manfaat bagi fungsi laporan keuangan di Indonesia yaitu, pada Perseroan Perseroan Perorangan atau UKM (Usaha Kecil dan Mikro) dan peran penting Perseroan perorangan dalam membangun Perekonomian dan akibat hukum Ketika laporan keuangan tidak dibuat.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran merupakan suatu uraian mengenai teori yang berhubungan dengan masalah yang dijadikan bahan penelitian.

#### **1.6.1 Kerangka Teoritik**

Kerangka Teoritik merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian dengan mengembangkan teori yang telah disusun serta menguraikan dan menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel-variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Tegor, Dkk.2019.*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Lakeisha.hal 39.



## A. Teori Pertanggungjawaban

Teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban yang memiliki dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penanggungan praktis istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>18</sup>

Menurut Hans Kelsen perbedaan terminologis antara tanggung jawab hukum dan kewajiban hukum tidak hanya dikenakan terhadap *delinquent* tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait denganya. Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik, tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Ketika suatu sanksi dikenakan

---

<sup>18</sup> Ridwan, H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337.

terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggung jawaban kolektif. Baik pertanggung jawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independent.<sup>19</sup>

Perseroan perorangan memiliki tanggung jawab terbatas yang merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Tanggungjawab terbatas pada perseroan perorangan ini mengenai kewajiban laporan keuangan ini karena dalam pendirian Perseroan Perorangan atau Usaha Kecil dan Mikro tidak memiliki penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban untuk memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam pemisahan harta pribadi dalam membangun usaha.

Peraturan yang telah mengatur mengenai tanggung jawab pada perseroan perorangan yang memberikan keharusan wajib melaporkan keuangan pada Menteri setiap 6 bulan sekali yang tersusun setiap 6 bulan sekali sebagai upaya pertanggungjawaban dalam pembagian harta. Yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil pada Pasal 10 ayat 1:

---

<sup>19</sup> Jimly Assididqie dan M. Ali Safa'at., 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, hlm. 63.

“Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan.”

dan Pasal 12 ayat 1, yaitu:

Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian irak akses atas layanan; atau
- c. perrcabutan status badan hukum.

Dari Peraturan yang telah uraikan diatas dapat diketahui mengenai tanggungjawab yang diberikan pada laporan keuangan perseroan perorangan yang tidak secara langsung dalam aturan tersebut menyebutkan tanggungjawab dalam melaporkan keuangan, namun telah ditegaskan dalam pasal 10 ayat 1 bahwa perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan yang artinya dapat diketahui bahwa kewajiban merupakan tanggungjawab yang diberikan pemerintah secara langsung agar dapat terkoodinir dalam perkembangan Perseroan Perorangan itu sendiri.

Definisi lain tentang laporan keuangan ialah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja sebagai suatu laporan keuangan.<sup>20</sup>

Pentingnya laporan keuangan ialah sebagai Analisa atau penilaian bagi perusahaan atau usaha yang sedang berjalan atau melihat kemajuan usaha serta pengaruh pada lingkungan baik atau buruknya.

---

<sup>20</sup> Hidayat Wastan Wahyu.2018.*Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*.Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia hal 2.

Proses Penyajian berdasarkan urutan laporan keuangan yaitu, sebagai berikut :

1. Laporan Laba Rugi (Income Statement) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Yang digunakan sebagai informasi hasil akhir dari kinerja manajemen operasional perusahaan atau disebut laba bersih.
2. Laporan Ekuitas (Statement of Owner) adalah sebuah laporan yang menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik perusahaan atau disebut juga perubahan modal.
3. Neraca (Balance Sheet) laporan keuangan yang sistematis tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pertanggal dengan tujuan menggambarkan posisi keuangan.
4. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar secara terperinci. Dari masing-masing usaha maupun kegiatan.

Menurut Gray dkk, pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibnu Dipraja, "Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan" Dian Nuswantara University Journal of Accounting, 2014. hlm.4

## B. Perseroan Perorangan

Perseroan perorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang saja yang menciptakan bisnis nya sendiri tanpa campur tangan pihak lain serta memiliki kebebasan dalam pengendalian usaha nya tanpa batas serta aturan tertentu khususnya modal dan hasil yang terkait dengan laporan keuangan.<sup>22</sup>

Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Perseroan Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.<sup>23</sup>

Undang-Undang Cipta kerja bertujuan untuk meningkatkan efektifitas para pelaku usaha dalam menjalankan usaha di Indonesia. Salah satu kategori pelaku usaha yang menjadi sasaran Undang-Undang Cipta kerja untuk dapat diberikan perlindungan hukum yang lebih memadai, adalah Usaha dan Kecil.

Tujuan dibentuknya Perseroan Perorangan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Perorangan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Syariffudin Reza Muhammad.2022.*Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam ekonomi*.Prenadamedia Group,hal 119.

<sup>23</sup> <https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja>.diakses pada tanggal 13/06/2022.jam 10.36 .

<sup>24</sup> Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): hal 91.

Pasal 109 Angka 2 UU Cipta Kerja mengatur bahwa Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pada Pasal 109 Angka 5 mengatur bahwa “Perseroan yang memenuhi usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.”Pendiriannya berdasarkan surat pernyataan pendirian (dalam Bahasa Indonesia) yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri sebagaimana format yang ada. Sehingga, untuk mendirikan Perseroan Perorangan dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil tidak memerlukan Akta Notaris. Selain itu, pendiri Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil harus orang perorangan, dan Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil hanya dapat didirikan sejumlah 1 (satu) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

#### **D. EODB (*Ease Of Doing Bussiness*)**

Investor dalam melakukan investasinya, menghadapi kemudahan dan hambatan yang berbeda-beda pada saat mengembangkan bisnisnya ke berbagai negara. Perbedaan kemudahan dalam melakukan investasi tersebut, mendorong munculnya indeks kemudahan berbisnis. Indeks Kemudahan Berbisnis atau (*Ease of Doing Business*) *EoDB* merupakan sebuah peringkat kemudahan berbisnis di suatu negara yang berdasarkan oleh beberapa indikator dan dibiayai Bank Dunia.<sup>25</sup>

*EoDB (Ease of Doing Business)* telah menjadi acuan para investor dalam melakukan investasi disuatu negara. Semakin tinggi indeks *EoDB (Ease of Doing Business)* suatu negara, maka semakin tinggi peluang negara tersebut dalam mendapatkan investor. *EoDB (Ease of Doing Business)* dapat dijadikan parameter bagi suatu negara untuk menentukan indikator manakah yang harus dibenahi agar para investor mau melakukan investasi pada negara tersebut.

Berdasarkan laporan Doing Business 2019, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia berada pada posisi ke 73 (tujuh puluh tiga). Peringkat *EoDB (Ease of Doing Business)* Indonesia tersebut masih jauh dari target yaitu masuk peringkat 40 (empat puluh) besar dunia. Ada 11 (sebelas) indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis atau yang juga dikenal dengan istilah *EoDB (Ease of Doing*

---

<sup>25</sup> Jamal Ibrahim Haidar. (2012). "The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth". *Journals of The Japanese and International Economics* 26 vol (3), 285-307

*Business*). Sebelas indikator tersebut diantaranya adalah memulai usaha (*starting a business*), perizinan terkait mendirikan bangunan (*dealing with construction permit*), penyambungan listrik (*getting electricity*), pendaftaran properti (*registering property*), akses perkreditan (*getting credit*), perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*), pembayaran pajak (*paying taxes*), perdagangan lintas negara (*trading across border*), pengaturan tenaga kerja (*labor market regulation*), penegakan kontrak (*enforcing contracts*), dan penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*).<sup>26</sup>

### 1.6.2 Kerangka Konseptual

*EoDB (Ease of Doing Bussiness)* merupakan indikator penilaian yang diberikan oleh Bank Dunia untuk menilai kemajuan ekonomi oleh setiap negara yang telah bergabung dengan Bank Dunia, Indikator penilaian ini ialah tolak ukur yang diberikan untuk melihat kemudahan berusaha yang diberikan kepada setiap negara yang bergabung dalam Bank Dunia.

Setelah adanya *EoDB (Ease of Doing Bussiness)*, maka timbullah aturan baru khususnya bagi UKM (Usaha Kecil dan Mikro) yang dijadikan sebagai usaha yang memberikan kemudahan bagi berusaha di Indonesia, pemerintah mengeluarkan aturan baru yang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran

---

<sup>26</sup> World BankGroup. (2019). “*Doing Business 2019*”.A World Bank Group Flagship Report, hal. 2.




Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Pada penelitian ini, menggunakan teori tanggungjawab yang digunakan untuk menganalisis kewajiban laporan keuangan yang terdapat dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang diwajibkan kepada Usaha Mikro dan Kecil.

Gambar 1.1

Kerangka Konsep Implikasi kewajiban laporan Keuangan pada Perseroan Perorangan.



Perekonomian merupakan salah satu kepentingan dan penunjang kehidupan bermasyarakat. Upaya Indonesia membangun segala proses produksi, ialah perusahaan yang merupakan salah satu peran penting dalam membangun perekonomian. Perusahaan terbagi 2 yaitu Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan. Perusahaan mempunyai kewajiban yaitu mengenai laporan keuangan yang diatur dalam aturannya. Akan tetapi, Perseroan terbatas dan Perseroan Perorangan memiliki perbedaan dalam menyampaikan kewajiban laporan keuangan yaitu, jika Perseroan Perorangan wajib melaporkan laporan keuangan kepada Menteri setiap 6 bulan sekali dalam periode berjalan, namun Perseroan Terbatas memiliki kewajiban laporan keuangan tahunan kepada RUPS setelah di telaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Dalam hal ini, kewajiban laporan keuangan bagi perseroan perorangan dan perseroan terbatas jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban, kewajiban laporan keuangan merupakan hal yang penting untuk mengetahui keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan bagi perusahaan, namun dalam hal kewajiban laporan keuangan ini dalam perseroan perorangan memiliki ketimpangan terhadap perspektif *EoDB (Ease of Doing Business)* yang memberikan kemudahan berusaha kepada pengusaha UKM (Usaha Mikro dan Kecil).

## 1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian secara sistematis. Metode penelitian bertujuan untuk mengetahui realitas dan fakta yang belum terungkap.<sup>27</sup>

### 1.7.1 Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif menurut Achmad Ali, pendekatan jurisprudential atau kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).<sup>28</sup>

### 1.7.2 Spesifikasi Penelitian

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian preskriptif sebagai penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Bentuk penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian preskriptif analisis. Bentuk Preskriptif merupakan karakteristik dari keilmuan ilmu hukum, untuk melengkapi karakteristik normatif pada keilmuan hukum. Dalam realitasnya, proses penegakan hukum melakukan langkah – langkah yang menunjukkan

---

<sup>27</sup> Rosyidah Masayu dan Rafiq Fijri. 2021. *Metode Penelitian*: CV. Budi Utama. Jakarta, Hal 2.

<sup>28</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*. Gunung Agung. Jakarta. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal 7.

penelitian yang bersifat preskriptif dalam skala yang lebih sempit dan sederhana, untuk kepentingan praktis dalam proses penegakan hukum. Proses hukum yang meliputi : penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan (menghukum atau membebaskan), merupakan bentuk dari penelitian yang preskriptif.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian preskriptif analisis digunakan untuk mengetahui tentang implikasi kewajiban laporan keuangan bagi perseroan perorangan dalam perspektif *EoDB (Ease of Doing Bussiness)* sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai masalah dalam pengimplikasian laporan keuangan tersebut.

### **1.7.3 Sumber dan Jenis Data Penelitian**

Penelitian normatif merupakan penelitian dengan melakukan kajian pada hukum positif baik berupa peraturan perundang-undangan maupun rancangan peraturan yang ditinjau secara pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam aturan perundangan-undangan yang telah ada di Indonesia. Kemudian menggunakan jenis data dari kajian kepustakaan yaitu data sekunder. Penelitian ini terdiri bahan kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 8

---

<sup>29</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Mega Cakrawala. Yogyakarta. hal 44.

Tahun 2021, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, serta undang-undang yang berkaitan lainnya.

Setelah itu Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu, Rancangan Undang-Undang (RUU), kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi Pustaka yaitu mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah analisis kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konsep. Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat membangun argumentasi hukum Ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pemahaman akan pandangan dan doktrin

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum melatarbelakangi atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung penormaannya sebuah peraturan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis metode ini dipakai untuk memahami apakah suatu aturan telah sesuai dengan konsep yang terkandung dalam dasarnya.

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin hukum. Dalam praktik hukum internasional Pasal 38 ayat (1) pada statuta mahkamah internasional, pada tataran hukum yang lebih umum dan abstrak, lebih banyak menggunakan istilah prinsip hukum ketimbang asas hukum nasional daripada negara masing-masing.

Berikut prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi suatu tata hukum menjadi hukum bukan sesuatu yang lain :<sup>30</sup>

- a. Prinsip keberlakuan yang umum (general validity) adalah prinsip yang menyatakan suatu norma yang diakui benar dan berlaku umum untuk semua subjek dalam sistem hukum yang bersangkutan. Prinsip ini mencegah terjadinya diskriminasi hukum.

---

<sup>30</sup> Budiono Kusumomidjoyo, 2016, Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung, hal.196-201.

- b. Prinsip memaksa. Hukum yang sifatnya memaksa itu adalah prinsip, yang jika tidak diwujudkan membuat hukum itu bukan lagi hukum melainkan apa saja yang bukan hukum.
- c. Prinsip konsistensi. Prinsip ini penting agar masyarakat dapat mengandalkan hukum sebagai mekanisme yang normative, hukum itu harus memiliki kredibilitas, dan dimiliki bila penyelenggara nya memperlihatkan suatu kinerja konsisten.
- d. Prinsip efektivitas. Prinsip ini merupakan parameter bagi daya kerja dari suatu yang memperlihatkan hubungan antara tujuan yang memang tercapai dibanding dengan tujuan yang semula dirumuskan dan alih-alih hendak dicapai.
- e. Prinsip kepastian hukum (legal certainty). Kepastian hukum merupakan prinsip dalam ruang hukum nasional maupun internasional yang menyatakan bahwa subjek hukum memiliki kejelasan hubungan dengan subjek-subjek hukum lainnya.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification.

a. Data Reduction (Reduksi data)

Mereduksi data berarti menerangkan, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan dicari bila diperlukan.



b. Data Display

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplay data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

c. Data Conclulsion

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif yaitu penarikan kesimpulan data verifikasi hasil penelitian, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **1.8 Sistematika Penelitian**

### 1.8.1 Bab I Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Keaslian Penulisan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### 1.8.2 Bab II Membahas tentang Kerangka Teoritik berdasarkan kajian

terhadap teori-teori, dogma hukum, dan juga disertai dengan Tinjauan Pustaka.

### 1.8.3 Bab III Membahas tentang Implementasi kewajiban laporan

keuangan pada Perseroan Perorangan.

1.8.4 Bab IV Merupakan bab penutup yang membahas tentang

Kesimpulan pada permasalahan yang diuraikan dalam bab III serta memberikan saran-saran terhadap Pemerintah, pendiri perseroan perorangan khususnya UKM (Usaha Kecil Menengah).